



PUTUSAN

Nomor 16/ Pid.Sus/ 2024/ PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **REZKY Bin IDRIS (Alm);**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Juni 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perkebunan RT.10 Desa Saliki
Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDREAS HARI SUSANTO MARBUN, S.H., JERICO DIPPOS LUMBAN GAOL, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm "ARN & AFFILIATES", Alamat Jln. PM. Noor Perum Bumi Sempaja Blok FL No.017 RT.01, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REZKY Bin IDRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket sabu-sabu netto 0,62 gram (BA penimbangan)
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah bungkus rokok G.A.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa terdakwa adalah sebagai korban Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagai doping untuk meningkatkan performa dan stamina saat bekerja;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **REZKY Bin IDRIS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sulaiman simpang tiga Parking RT.11 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu No. Polisi BK-8077-FK dan berhenti di pinggir jalan Sulaiman simpang tiga parking RT.11 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak untuk menghubungi Sdr. SANTU (DPO) melalui handphone hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saat itu Sdr. SANTU menyanggupi permintaan terdakwa. Tak lama kemudian teman Sdr. SANTU yakni Mr.X menghampiri mobil terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mr. X. Selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam dashboard mobil. Kemudian terdakwa menuju ke Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak. Tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Gas Alam sering terjadi transaksi narkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses hukum.

- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 25 September 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Samarinda Nomor : LS24DJ/X/2023/Lab.Narkotika DaerahSmd tanggal 09 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa **REZKY Bin IDRIS (AIm)** pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu No. Pilisi BK-8077-FK sedang menuju ke Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak. Tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh saksi RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Gas Alam sering terjadi transaksi narkotika dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi RUDIAMSyah dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa yang diakui milik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses hukum.

- Berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 25 September 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Samarinda Nomor : LS24DJ/X/2023/Lab.Narkotika DaerahSmd tanggal 09 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RUDIAMSyah Bin RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan netto 0,15 gram (BA Penimbangan) ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polsek Muara Badak.
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21. Wita di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
 - Bahwa kejadian berawal kami mendapat informasi sering terjadinya transaksi narkotika di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan menghentikan kendaraan terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil truk tangka merk ISUZU No.Pol. BK-877-FK dan mendatangi terdakwa
 - Bahwa pada saat kami datangi, kami langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang awalnya di dalam dashboard mobil yang terdakwa kendarai namun sempat terdakwa ambil dan diselipkan di saku celana terdakwa.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara menghubungi Sdr. SANTU memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya teman Sdr. SANTU yang tidak diketahui identitasnya mendatangi terdakwa yang saat itu sedang dalam perjalanan dengan mengendarai mobil ke arah Jl. Pertamina Desa Gas Alam.

- Bahwa diakui terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi di lokasi tempat terdakwa bekerja
- Bahwa terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari Instansi berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MUHAMMAD IQBAL Bin MUHAMMAD NURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan netto 0,15 gram (BA Penimbangan) ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Polsek Muara Badak.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21. Wita di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa kejadian berawal kami mendapat informasi sering terjadinya transaksi narkoba di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dan menghentikan kendaraan terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil truk tangka merk ISUZU No.Pol. BK-877-FK dan mendatangi terdakwa
- Bahwa pada saat kami datang, kami langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang awalnya di dalam dashboard mobil yang terdakwa kendarai namun sempat terdakwa ambil dan diselipkan di saku celana terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara menghubungi Sdr. SANTU memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Selanjutnya teman Sdr. SANTU yang tidak diketahui identitasnya mendatangi terdakwa yang saat itu sedang dalam perjalanan dengan mengendarai mobil ke arah Jl. Pertamina Desa Gas Alam.
- Bahwa diakui terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi di lokasi tempat terdakwa bekerja
- Bahwa terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DEDI PURWANTO Bin RUDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan kejadian penangkapan terdakwa REZKY Bin IDRIS (Alm atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan netto 0,15 gram (BA Penimbangan) ;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21. Wita di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang awalnya di dalam dashboard mobil yang terdakwa kendarai namun sempat terdakwa ambil dan diselipkan di saku celana terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut milik terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **A De Charge Hendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan dimana saksi masih ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MDP bidang CPO sebagai Kepala Cabang selama 6 (enam) bulan, satu tempat kerja dengan terdakwa
- Bahwa Setahu saksi, pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir CPO di PT. MDP dan sudah bekerja selama 2 (dua) tahun, harus bekerja dari subuh sampai malam, sehingga badan harus fit.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan terdakwa.
- Bahwa Saksi sehari setelah penangkapan terdakwa, datang ke Polsek Muara Badak untuk konfirmasi tentang unit tangki milik perusahaan yang dikendarai terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21. Wita di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.30 Wita, di Jalan Sulaiman simpang tiga Parking RT.11 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu No. Polisi BK-8077-FK milik perusahaan yakni PT. MDP yang bergerak di bidang transport kirim minyak CPO di9 Muara Badak.
 - Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan untuk menghubungi Sdr. SANTU (DPO) melalui handphone hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya hendak terdakwa konsumsi sambil kerja..
 - Bahwa saat itu Sdr. SANTU menyanggupi permintaan terdakwa dan tak lama kemudian teman Sdr. SANTU yakni Mr.X menghampiri mobil terdakwa
 - Bahwa kemudian Mr. X tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. dan terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mr. X tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam dashboard mobil.
 - Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan menuju ke arah Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak.
 - Bahwa tak lama kemudian sekira 5(lima) menit dari terdakwa menerima sabu-sabu dari Mr. X, tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Muara Badak dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa.
 - Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi dan agar badan fit saat bekerja
 - Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu-sabu.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut dan tidak menggunakan resep dokter dalam mengkonsumsi sabu-sabu.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 4 (empat) poket sabu-sabu netto 0,62 gram (BA penimbangan)
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok G.A.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21. Wita di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.30 Wita, di Jalan Sulaiman simpang tiga Parking RT.11 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu No. Pili BK-8077-FK milik perusahaan yakni PT. MDP yang bergerak di bidang transport kirim minyak CPO di9 Muara Badak.
- Bahwa Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan untuk menghubungi Sdr. SANTU (DPO) melalui handphone hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya hendak terdakwa konsumsi sambil kerja..
- Bahwa saat itu Sdr. SANTU menyanggupi permintaan terdakwa dan tak lama kemudian teman Sdr. SANTU yakni Mr.X menghampiri mobil terdakwa
- Bahwa kemudian Mr. X tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. dan terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mr. X tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam dashboard mobil.
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai kendaraan menuju ke arah Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak.
- Bahwa tak lama kemudian sekira 5(lima) menit dari terdakwa menerima sabu-sabu dari Mr. X, tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Muara Badak dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi dan agar badan fit saat bekerja

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut dan tidak menggunakan resep dokter dalam mengonsumsi sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **REZKY Bin IDRIS (Alm)** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;_

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Terdakwa di pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira jam 18.30 wita di Jalan tembusan Blok HI Desa Bunga Jadi Kec Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide : pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah

1. Bahwa terdakwa adalah sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagai doping untuk meningkatkan performa dan stamina saat bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa semua poin nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah memasuki materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 21. Wita di Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara

Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 20.30 Wita, di Jalan Sulaiman simpang tiga Parking RT.11 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu No. Pilisi BK-8077-FK milik perusahaan yakni PT. MDP yang bergerak di bidang transport kirim minyak CPO di9 Muara Badak.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian berhenti di pinggir jalan untuk menghubungi Sdr. SANTU (DPO) melalui handphone hendak memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya hendak terdakwa konsumsi sambil kerja..

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saat itu Sdr. SANTU menyanggupi permintaan terdakwa dan tak lama kemudian teman Sdr. SANTU yakni Mr.X menghampiri mobil terdakwa

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kemudian Mr. X tersebut menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa. dan terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mr. X tersebut.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam dashboard mobil.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kemudian terdakwa mengendarai kendaraan menuju ke arah Jalan Pertamina Hulu Sanga-Sanga Muara Badak RT.11 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Menimbang, bahwa benar selanjutnya tak lama kemudian sekira 5(lima) menit dari tedrakwa menerima sabu-sabu dari Mr. X, tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Muara Badak dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dashboard mobil yang dikendarai terdakwa.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi dan agar badan fit saat bekerja

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut dan tidak menggunakan resep dokter dalam mengkonsumsi sabu-sabu.


Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 25 September 2023 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Samarinda Nomor : LS24DJ/X/2023/Lab.Narkotika DaerahSmd tanggal 09 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan sabu-sabu sehingga semua poin nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 4 (empat) poket sabu-sabu netto 0,62 gram (BA penimbangan), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok G.A. adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **REZKY Bin IDRIS (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket sabu-sabu netto 0,62 gram (BA penimbangan)
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah bungkus rokok G.A.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira Purwanti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Trg

--	--	--